



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Mulyadi Alias Dodong Bin H. Hasan (alm)
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 6 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Nagrak RT. 04 RW. 02 Desa Giri Mulya
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Agus Mulyadi Alias Dodong Bin H. Hasan (alm) Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS MULYADI Alias DODONG Bin H. HASAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS MULYADI Alias DODONG Bin H. HASAN (Alm)**, berupa pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk Master warna Kuning emas;
 - 1 (satu) buah baut diameter 12 (dua belas) Mm;
 - 1 (satu) buah baut diameter 6 (enam) Mm;
 - 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm;
 - 1 (satu) potong kabel alarm warna pink dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima) Cm;
 - 1 (satu) pack battery lithium merk Huawei type/model : ESM 48100B1, SN : EX2070005274, warna hitam;
 - 2 (dua) pack battery lithium merk Shoto type/model : SDA 10-48100, warna hitam
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat/K-4 Merk : Daihatsu Type : Ayla, No. Pol. F 1322 YS, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Kuning Metalik, Nomor Rangka : MHKS4DA3JMJ09004, Nomor Mesin : 1KRA632424;
 - 1 (satu) buah STNK dan Notis Pajak kendaraan roda empat/KR-4 Merk : Daihatsu Type : Ayla 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ), Model : Minibus, No. Pol F 1322 YS, Warna : Kuning Metalik, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHKS4DA3JMJ090045, Nomor Mesin : 1KRA632424.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BPKB : S00564722. Atas nama. ZAINI RAIS Alamat Kp. Tetelar Rt. 01 Rw. 06 Ds/Kel. Cihaur Kec. Cibeber Kab. Cianjur;

- 1 (satu) buah gunting Raja/baja merk ABUS 600 ukuran 24 Inci;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Gress warna hitam;
- 1 (satu) buah Handpone merk Realme warna biru tosca;
- 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna Hitam.

Digunakan dalam perkara HERMAN Alias EMAN Bin SARHIDI (Alm) Dkk

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUS MULYADI Alias DODONG Bin H. HASAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **HERMAN Alias EMAN Bin SARHIDI (Alm) (berkas terpisah)** dan saksi **DODI ISKANDAR Alias BUDOY Bin ONDI (berkas terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Bojong Rona Kp. Cikadu Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Salam Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Herman, saksi Dodi dan terdakwa yang bersepakat untuk mencari sasaran Battery Tower yang akan diambil kemudian saat itu saksi Herman,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb



saksi Dodi dan terdakwa berangkat dari arah Kabupaten Cianjur dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla menuju ke daerah Kabupaten Bandung Barat lalu pada saat berada di sekitaran Kecamatan Campaka Mulya kendaraan R4 yang awalnya dibawa oleh saksi Herman kemudian digantikan oleh terdakwa sampai akhirnya ketika melintasi Desa Bojong Salam Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat saat itu terdakwa, saksi Herman dan saksi Dodi melihat ada sebuah Tower/BTS yang posisinya tidak jauh dari jalan raya kemudian saat itu saksi Herman menyuruh terdakwa untuk memantau situasi terlebih dahulu kemudian setelah dirasa aman saat itu saksi Herman dan saksi Dodi turun dari kendaraan R4 dengan membawa 1 (satu) buah gunting baja, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng dan kunci ring 8 (delapan) yang tersimpan di dalam tas selempang yang dibawa oleh saksi Dodi sementara terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan maksud untuk menyembunyikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla yang dibawanya agar tidak terlihat oleh orang-orang sekitar serta dengan dititipkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam milik saksi Dodi untuk memudahkan komunikasi jika di hubungi oleh saksi Herman

o Bahwa saksi Herman dan saksi Dodi kemudian menghampiri Tower/BTS lalu saksi Herman langsung memotong-motong pagar besi dengan menggunakan gunting baja hingga berlubang membentuk persegi / kotak kemudian setelah berlubang saksi Herman memasuki area Tower/BTS sementara saksi Dodi diam diluar Tower/BTS sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian ketika berada didalam Tower/BTS saksi Herman langsung menggantung / memotong kunci gembok tempat bok battery tersebut tersimpan dan setelah berhasil saksi Herman membuka pintu box tempat battery tersebut tersimpan dengan menggunakan obeng kemudian membuka baut penyangga dan baut setrum selanjutnya membakar kabel alarm dengan menggunakan korek api gas kemudian setelah dibakar saksi Herman memotong kabel alarm tersebut dengan menggunakan tang selanjutnya mengeluarkan battery tersebut keluar pagar tower dan memindahkan battery tersebut ke pinggir jalan oleh saksi Dodi

o Bahwa saksi Herman dan saksi Dodi berhasil mengambil battery tersebut sampai 3 (tiga) buah battery yang mana battery-battery tersebut disimpan / disembunyikan oleh saksi Herman dan saksi Dodi dipinggir jalan kemudian langsung menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi Herman dan saksi Dodi namun ketika akan mengambil battery-battery tersebut ternyata di tempat tersebut sudah banyak masyarakat yang langsung



mengamankan terdakwa, saksi Herman dan saksi Dodi yang kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Gunung Halu guna pemeriksaan lebih lanjut

o Bahwa terdakwa, saksi Herman dan saksi Dodi dalam mengambil barang berupa 1 (satu) pack battery lithium merk Huawei type/model : ESM 48100B1, SN : EX2070005274, warna hitam milik PT. XL AXIATA dan 2 (dua) pack battery lithium merk Shoto type/model : SDA 10-48100 warna hitam milik PT. TELKOMSEL tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa saksi Herman dan saksi Dodi tersebut PT. XL AXIATA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sementara pihak PT. TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SANDI PERMADI Alias SANDI Bin NANA SUPRIATNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku MS Partner XL MS-HTI (PT. Putra Mulia Telekomunikasi) tersebut yaitu sebagai petugas Area Klaster Cililin diantaranya melakukan Pengontrolan dan Perawatan;
- Bahwa telah terjadi pencurian, dimana peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar Jam. 01.40 Wib, di site Id : 4514916E21 Bojong Rona Kp. Cikadu Rt. 003 Rw. 005 Desa. Bojong Salam Kec. Rongga Kab. Bandung Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa satu pack battery lithium yang telah hilang dicuri tersebut adalah milik PT. XL AXIATA;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mencuri battery lithium milik PT. XL AXIATA tersebut namun saat itu ada satu unit kendaraan roda empat lalu setelah di berhentikan ternyata berisi 3 (tiga) orang laki-laki yang dicurigai sebagai pelakunya. Selanjutnya setelah dibawa dan diamankan Ke Kantor Polsek Gunung Halu;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Penyidik bahwa ketiga orang yang dicurigai sebagai pelaku yang mengaku penduduk Kab. Cianjur tersebut bernama Sdr. HERMAN, Sdr. DODI dan Sdr. AGUS;
- Bahwa satu unit kendaraan roda empat yang di bawa oleh ketiga orang yang dicuriga sebagai pelakunya tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat/KR-4 merk Daihatsu Ayla No. Pol. F 1322 YS, warna Kuning Metalik;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa satu unit kendaraan roda empat/KR-4 yang di bawa oleh ketiga orang yang dicurigai sebagai pelaku pencurian battery tersebut;
- Bahwa ciri-ciri satu pack battery lithium milik PT. XL AXIATA yang telah hilang di curi tersebut yaitu satu pack battery lithium merk Huawei type/model : ESM 48100B1, SN : EX2070005274, warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku mencuri satu pack battery lithium tersebut namun diperkirakan dengan cara para pelaku terlebih dahulu merusak (memotong) pagar besi, lalu memotong kunci gembok rak dengan menggunakan gunting baja kemudian membuka rak lalu membakar kabel alarm setelah itu mengambil satu pack battery tersebut;
- Bahwa apabila satu pack battery lithium tidak berhasil ditemukan kembali dan ditambah kerusakan, maka total kerugian yang dialami oleh PT. XL AXIATA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar Jam. 01.38 Wib, saat saksi sedang berada di rumah lalu mendapatkan pemberitahuan alarm BTS melalui handpone milik saksi lalu setelah itu saksi langsung menghubungi dan meminta bantuan kepada Sdr. ULE untuk melakukan pengecekan di BTS tersebut, lalu tidak lama setelah itu saksi mendapatkan Video Call dari Sdr. ULE yang memperlihatkan kondisi pagar besi Tower dan kunci gembok sudah dalam keadaan rusak, dan saat itu saksi menyimpulkan telah terjadi pencurian kemudian setelah itu saksi menghubungi dan meminta diantar kepada Sdr. FIRDAUS dan Sdr. REKA kelokasi, lalu singkat cerita saksi bersama-sama dengan Sdr. FIRDAUS dan Sdr. REKA langsung berangkat menuju ke lokasi lalu pada saat tiba, sudah banyak warga yang datang kemudian pergi dan melakukan pengecekan di lokasi BTS dan pada saat itu saksi melihat bagian bawah pagar besi sudah dalam keadaan rusak (dipotong) dan kunci gembok rak juga dalam keadaan rusak (dipotong) diduga menggunakan gunting baja lalu kabel alarm sudah dalam keadaan terbakar dan satu pack battery lithium merk Huawei tidak ada kemudian saat itu juga dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL tidak ada atau hilang, selanjutnya saksi dibantu warga masyarakat untuk mencari barang-barang yang mungkin tertinggal dan saat itu di temukan tiga pack battery lithium yang terdiri dari satu pack battery lithium milik PT. XL AXIATA dan dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL berada di pinggir jalan, selanjutnya tidak lama setelah itu ada satu unit kendaraan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Bllb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



roda empat yang datang atau melintas dan berdasarkan keterangan warga masyarakat kendaraan tersebut bukan orang Desa Bojong salam, lalu kendaraan tersebut di kejar dan di berhentikan, dimana di dalam kendaraan tersebut ada tiga orang laki-laki yang tidak dikenal lalu setelah di tanya ketiga orang tersebut mengaku penduduk Kab. Cianjur, lalu karena gerak-geriknya mencurigakan lalu ketiga orang tersebut di suruh turun dan diamankan, yang selanjutnya datang Kepala Desa Bojong salam lalu menghubungi pihak Polsek Gunung Halu kemudian tidak lama setelah itu Petugas dari Polsek Gunung Halu datang lalu membawa dan mengamankan ketiga orang tersebut ke Kantor Polsek Gunung Halu, selanjutnya berdasarkan keterangan dari Petugas dari Polsek Gunung Halu bahwa ketiga orang tersebut mengaku bernama Sdr. HERMAN, Sdr. DODI dan Sdr. AGUS dan mengaku telah melakukan pencurian tiga pack battery lithium di Tower Desa. Bojong Salam Kec. Rongga Kab. Bandung Barat;

- Bahwa setelah dilihat dan cek dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL tersebut merk shoto warna hitam;
- Bahwa dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL yang juga ikut hilang tersebut posisi atau letaknya masih satu lokasi Tower;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. TELKOMSEL

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROSYID HADI NUGROHO Alias ROSYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi yaitu sebagai petugas Pengecekan atau Pengontrolan dan Perawatan;
- Bahwa telah terjadi pencurian, dimana peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar Jam. 01.40 Wib, di site Id : 4514916E21 Bojong Rona Kp. Cikadu Rt. 003 Rw. 005 Desa. Bojong Salam Kec. Rongga Kab. Bandung Barat;
- Bahwa dua pack battery lithium yang telah hilang dicuri tersebut adalah milik PT. TELKOMSEL;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mencuri battery lithium milik PT. TELKOMSEL tersebut namun berdasarkan keterangan dari petugas dari pihak PT. AXIATA bahwa ada satu unit kendaraan roda empat lalu setelah di berhentikan ternyata berisi 3 (tiga) orang laki-laki yang dicurigai sebagai pelakunya, dimana ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dicurinya sebagai pelakunya tersebut mengaku penduduk Kab. Cianjur;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penyidik bahwa ketiga orang yang dicurigai sebagai pelaku yang mengaku penduduk Kab. Cianjur tersebut bernama Sdr. HERMAN, Sdr. DODI dan Sdr. AGUS;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas dari pihak PT. AXIATA bahwa satu unit kendaraan roda empat yang di bawa oleh ketiga orang yang dicuriga sebagai pelakunya tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat/KR-4 merk Daihatsu Ayla, warna Kuning Metalik;

- Bahwa ciri-ciri dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL yang telah hilang di curi tersebut yaitu dua pack battery lithium merk Shoto type/model : SDA 10-48100, warna hitam;

- Bahwa para pelaku melakukan Pencurian dua pack battrey litium tersebut diperkirakan dengan cara terlebih dahulu merusak (memotong) pagar besi, lalu memotong kunci gembok rak dengan menggunakan gunting baja kemudian membuka rak lalu membakar kabel alarm setelah itu mengambil dua pack battery tersebut;

- Bahwa apabila dua pack battery lithium tidak berhasil ditemukan kembali maka total kerugian yang dialami oleh PT. TELKOMSEL sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar Jam. 09.00 Wib, saat saksi sedang berada di rumah lalu saksi mendapatkan kabar dari teman saksi melalui WA Chat yang memberitahukan bahwa ada maling Tower ketangkap di daerah Cililin/Gunung Halu lalu setelah itu saksi melakukan koordiansi dengan tim Mitra pemeriharaan untuk melakukan pengecekan ke lokasi lalu singkat cerita setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Mitra Pemeriharaan bahwa benar, dua Pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL dan dan juga satu pack battery lithium milik PT. XL AXIATA telah di curi namun dapat diketemukan kembali, selanjutnya saksi di tugaskan oleh PT. TELKOMSEL untuk membuat atau melaporkan peristiwa tersebut guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri satu pack battery lithium milik PT. XL AXIATA yang ikut hilang dicuri tersebut;

- Bahwa satu pack battery lithium milik PT. XL AXIATA yang juga ikut hilang tersebut posisi atau letaknya masih satu lokasi Tower;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. XL AXIATA;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi REKA PRANANJAYA Alias REKA Bin NANA SUPRIATNA
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian, dimana peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar Jam. 01.40 Wib, di site Id : 4514916E21 Bojong Rona Kp. Cikadu Rt. 003 Rw. 005 Desa. Bojong Salam Kec. Rongga Kab. Bandung Barat;
- Bahwa tiga pack battery lithium yang telah hilang dicuri tersebut terdiri dari satu pack battery lithium milik PT. XL AXIATA dan dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mencuri tiga battery lithium milik PT. XL AXIATA dan PT. TELKOMSEL tersebut namun saat itu ada satu unit kendaraan roda empat lalu setelah di berhentikan ternyata berisi 3 (tiga) orang laki-laki yang dicurigai sebagai pelakunya, dimana ketiga orang yang dicuriga sebagai pelakunya tersebut mengaku penduduk Kab. Cianjur;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penyidik bahwa ketiga orang yang dicurigai sebagai pelaku yang mengaku penduduk Kab. Cianjur tersebut bernama Sdr. HERMAN, Sdr. DODI dan Sdr. AGUS;
- Bahwa satu unit kendaraan roda empat yang di bawa oleh ketiga orang yang dicuriga sebagai pelakunya tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat/KR-4 merk Daihatsu Ayla No. Pol. F 1322 YS, warna Kuning Metalik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa satu unit kendaraan roda empat/KR-4 yang di bawa oleh ketiga orang yang dicuriga sebagai pelaku pencurian tiga buah battery tersebut;
- Bahwa ciri-ciri satu pack battery lithium milik PT. XL AXIATA yaitu satu pack battery lithium merk Huawei type/model : ESM 48100B1, SN : EX2070005274, warna hitam Sedangkan ciri-ciri dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL yaitu dua pack battery lithium merk Shoto type/model : SDA 10-48100, warna hitam;
- Bahwa satu pack battery lithium milik PT. XL AXIATA dan dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL tersebut posisi atau letak atau tempat penyimpanannya saling berdekatan atau satu lokasi tower;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan Pencurian satu pack battery lithium milik PT. XL AXIATA dan dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL tersebut diperkirakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terlebih dahulu merusak (memotong) pagar besi, lalu memotong kunci gembok rak dengan menggunakan gunting baja kemudian membuka rak lalu membakar kabel alarm setelah itu mengambil satu persatu pack battery tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak PT. XL AXIATA bahwa apabila satu pack battrey milik PT. XL AXIATA tidak berhasil di temukan maka PT. XL AXIATA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sedangkan berdasarkan keterangan dari pihak PT. TELKOMSEL bahwa apabila dua pack battrey milik PT. TELKOMSEL tidak berhasil di temukan maka PT. TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar Jam. 01.38 Wib, saat saksi bersama dengan Sdr. FIRDAUS sedang berada di rumah lalu mendapatkan telpon dari Sdr. SANDI dan meminta untuk diantar ke Desa. Bojong Salam karena ada pemberitahuan alarm BTS melalui handpone milik Sdr. SANDI lalu singkat cerita saksi bersama-sama dengan Sdr. FIRDAUS dan Sdr. SANDI langsung berangkat menuju ke lokasi lalu pada saat tiba, sudah banyak warga yang datang kemudian pergi dan melakukan pengecekan di lokasi BTS dan pada saat itu saksi melihat bagian bawah pagar besi sudah dalam keadaan rusak (dipotong) dan kunci gembok rak juga dalam keadaan rusak (dipotong) diduga menggunakan gunting baja lalu kabel alarm sudah dalam keadaan terbakar dan satu pack battery lithium merk Huawei tidak ada kemudian saat itu juga dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL tidak ada atau hilang, selanjutnya saksi dibantu warga masyarakat untuk mencari barang-barang yang mungkin tertinggal, dan saat itu di temukan tiga pack battery lithium yang terdiri dari satu pack battery lithium milik PT. XL AXIATA dan dua pack battery lithium milik PT. TELKOMSEL berada di pinggir jalan, selanjutnya tidak lama setelah itu ada satu unit kendaraan roda empat yang datang atau melintas dan berdasarkan keterangan warga masyarakat kendaraan tersebut bukan orang Desa Bojong salam lalu kendaraan tersebut di kejar dan di berhentikan, dimana di dalam kendaraan tersebut ada tiga orang laki-laki yang tidak dikenal lalu setelah di tanya ketiga orang tersebut mengaku penduduk Kab. Cianjur, lalu karena gerak-geriknya mencurigakan lalu ketiga orang tersebut di suruh turun dan diamankan, yang selanjutnya datang Kepala Desa Bojong salam lalu menghubungi pihak Polsek Gunung Halu, kemudian tidak lama setelah itu Petugas dari Polsek

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Halu datang lalu membawa dan mengamankan ketiga orang tersebut ke Kantor Polsek Gunung Halu, selanjutnya berdasarkan keterangan dari Petugas dari Polsek Gunung Halu bahwa ketiga orang tersebut mengaku bernama Sdr. HERMAN, Sdr. DODI, Sdr. AGUS dan mengaku telah melakukan pencurian tiga pack battery lithium di BTS Desa. Bojong Salam Kec. Rongga Kab. Bandung Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar Jam. 01.30 Wib, di Tower Kp. Cikadu Desa. Bojong Salam Kec. Rongga Kab. Bandung Barat;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Sdr. EMAN dan Sdr. BUDUY;
- Bahwa yang telah diambil atau dicuri Sdr. EMAN dan Sdr. BUDUY tersebut berupa battery tower/BTS sebanyak tiga buah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tiga buah battery tower/BTS yang Sdr. EMAN dan Sdr. BUDUY ambil atau curi tersebut;
- Bahwa keterangan dari Sdr. EMAN dan Sdr. BUDUY bahwa Sdr. EMAN dan Sdr. BUDUY melakukan pencurian tiga buah battery tower/BTS tersebut dengan cara pertama-tama Sdr. BUDUY bersama dengan Sdr. EMAN memantau situasi sekitar tower dan menunggu situasi sepi lalu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN memotong-motong pagar besi lalu Sdr. EMAN mengangkat bagian bawah pagar besi yang sudah terpotong tersebut ke atas sehingga berlubang berbentuk kotak/persegi panjang lalu setelah itu kemudian Sdr. EMAN masuk kedalam area tower sedangkan Sdr. BUDUY tidak ikut masuk atau hanya menunggu di luar area tower untuk mengawasi situasi sekitar lokasi tower lalu Sdr. EMAN menyuruh kepada Sdr. BUDUY untuk mengambil tanaman atau pohon kecil lalu setelah itu Sdr. BUDUY mengambil tanaman atau pohon kecil yang ada di area tower/BTS lalu di berikan kepada Sdr. EMAN lalu oleh Sdr. EMAN di simpan di pagar besi untuk menghalangi cahaya penerangan dari rumah warga atau agar tidak diketahui oleh warga lalu setelah itu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN mengunting atau memotong kunci gembok bok tempat penyimpanan battery lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut Sdr. EMAN buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu Sdr. EMAN membuka pintu bok penyimpanan battery tersebut Lalu dengan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan obeng, Sdr. EMAN membuka satu persatu baut penyangga battery dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, Sdr. EMAN membakar kabel alarm setelah itu dengan menggunakan tang, Sdr. EMAN memotong kabel alarm tersebut selanjutnya Sdr. EMAN mengeluarkan dan membawa satu persatu battery ke keluar pagar lalu setelah berada di luar pagar selanjutnya Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN membawa atau memindahkan satu persatu battery tersebut ke pinggir jalan lalu setelah selesai kemudian Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN kembali ke tower/BTS lalu Sdr. EMAN masuk kembali sedangkan Sdr. BUDOY tetap menunggu di luar area tower/BTS lalu setelah itu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN mengunting atau memotong kunci gembok bok tempat penyimpanan battery lainnya lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut Sdr. EMAN buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu Sdr. EMAN membuka pintu bok penyimpanan battery tersebut kemudian dengan menggunakan obeng, Sdr. EMAN membuka satu persatu baut penyangga battery dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, Sdr. EMAN membakar kabel alarm setelah itu dengan menggunakan tang, Sdr. EMAN memotong kabel alarm tersebut selanjutnya Sdr. EMAN mengeluarkan dan membawa satu buah battery ke keluar pagar lalu setelah berada di luar pagar selanjutnya Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN membawa atau memindahkan satu buah battery tersebut ke pinggir jalan setelah itu Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN kembali ke tower/BTS kemudian Sdr. BUDOY sambil membawa satu buah gunting baja dan Sdr. EMAN sambil membawa satu buah tas slempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring berjalan menyusuri kebun dan sawah sehingga Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN tiba di pinggir jalan yang selanjutnya menunggu di jemput untuk mengambil tiga buah battrey yang telah di simpan atau disembunyikan di pinggir jalan tersebut namun gagal karena keburu di ketahui oleh warga masyarakat;

- Bahwa satu buah gunting baja dan satu buah tas slempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring yang di gunakan oleh Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY dalam melakukan pencurian tiga buah battery tower/BTS tersebut milik Sdr. EMAN, dimana gunting baja tersebut dibawa dan disimpan di bagasi kendaraan/mobil;
- Bahwa peran atau keterlibatan terdakwa dalam pencurian tiga buah battery tower/BTS yang dilakukan oleh Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY tersebut yaitu pada hari Jum'at yang tanggal 22 Maret 2024, sekitar Jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib, saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDROY berangkat dari rumah Sdr. EMAN dan berniat untuk melakukan pencurian battery tower dengan menggunakan satu unit kendaraan roda empat/mobil. Lalu pada saat berada di daerah Kec. Campaka Mulya, kendaraan/mobil yang semula di bawa oleh Sdr. EMAN di ganti atau dibawa oleh terdakwa dan pada saat terdakwa menyimpan celana ke bagian bagasi, saat itu terdakwa melihat ada satu buah gunting baja yang di simpan di bagian bagasi belakang kemudian tanpa banyak tanya lalu membawa kendaraan/mobil tersebut menuju kedaerah Kec. Gunung Halu dan Kec. Rongga lalu singkat cerita sekitar Jam. 21.30 Wib, pada saat melewati atau melintasi jalan yang berada di Desa. Bojongsalam, saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDROY melihat ada sebuah Tower yang posisi tidak jauh dari jalan raya, kemudian setelah itu melewati Tower lalu Sdr. EMAN menyuruh kepada terdakwa untuk putar balik kemudian terdakwa putar balik lalu berjalan sambil memantau situasi lalu posisi tidak jauh dari tower dan setelah mengetahui situasinya sepi lalu Sdr. EMAN bersama dengan Sdr. BUDROY turun dari kendaraan/mobil untuk melakukan pencurian battrey tower tersebut sedangkan terdakwa tidak ikut dan saat itu handphone milik Sdr. BUDROY diserahkan atau dititipkan kepada terdakwa guna untuk memudahkan komunikasi, lalu terdakwa terus melanjutkan perjalanan untuk mencari warung kopi sambil menunggu kabar dari Sdr. EMAN dan Sdr. BUDROY, lalu singkat cerita pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar Jam. 03.30 Wib, terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. EMAN yang meminta untuk di jemput, lalu terdakwa berangkat kemudian selang setengah jam terdakwa tiba lalu menjemput Sdr. EMAN dan Sdr. BUDROY lalu berjalan menuju ke arah lokasi tower untuk mengambil tiga buah/pack battrey yang telah di simpan atau disembunyikan di pinggir jalan oleh sdr. EMAN dan Sdr. BUDROY namun gagal karena di dekat lokasi tower ada kendaraan/mobil lain yang sedang parkir dan sudah banyak warga masyarakat sehingga terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDROY terus berjalan namun saat itu diikuti oleh mobil (yang ada di lokasi tower) dan warga masyarakat (menggunakan sepeda motor) lalu pada saat melintasi jalan rusak, saat itu di berhentikan oleh warga masyarakat, lalu menyuruh kepada terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDROY turun kemudian menanyakan identitas dan kepentingan apa kepada kami bertiga yang selanjutnya sekitar jam. 05.00 Wib atau pada saat adzan subuh datang petugas dari Polsek Gunung Halu lalu membawa dan mengamankan terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDROY ke Kantor Polsek

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Bllb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Halu, dan pada saat berada di Kantor Polsek Gunung Halu terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY mengakui telah melakukan pencurian tiga buah battery tersebut;

- Bahwa kendaraan yang terdakwa bawa dan gunakan untuk mengantar dan menjemput Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY baik sebelum maupun setelah melakukan pencurian tiga buah battery tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat/K-4 merk Daihatsu Ayla No. Pol. F 1322 YS, tahun 2021, warna Kuning Metalik;
- Bahwa satu unit kendaraan roda empat/K-4 yang terdakwa bawa dan gunakan untuk mengantar dan menjemput Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY dalam melakukan pencurian tiga buah battery tower/BTS tersebut milik Sdr. RAIS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. EMAN bahwa satu unit kendaraan roda empat/KR-4 milik Sdr. RAIS tersebut disewa atau dirental oleh Sdr. EMAN;
- Bahwa pada saat Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY mengambil tiga buah battery tower/BTS tersebut sama sekali tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa apabila terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY berhasil mencuri dan menguasai tiga buah battery tower/BTS tersebut, rencananya tiga buah battery tower/BTS tersebut akan terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY jual lalu uangnya akan terdakwa bagi-bagi namun keburu di ketahui oleh warga masyarakat sehingga rencana tersebut gagal;
- bahwa orang yang pertama kali mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian tiga buah battery tower/BTS tersebut adalah Sdr. EMAN;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci gembok merk Master warna Kuning emas;
- 1 (satu) buah baut diameter 12 (dua belas) Mm;
- 1 (satu) buah baut diameter 6 (enam) Mm;
- 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kabel alarm warna pink dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima) Cm;
- 1 (satu) pack battery lithium merk Huawei type/model : ESM 48100B1, SN : EX2070005274, warna hitam;
- 2 (dua) pack battery lithium merk Shoto type/model : SDA 10-48100, warna hitam
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat/K-4 Merk : Daihatsu Type : Ayla, No. Pol. F 1322 YS, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Kuning Metalik, Nomor Rangka : MHKS4DA3JMJ09004, Nomor Mesin : 1KRA632424;
- 1 (satu) buah STNK dan Notis Pajak kendaraan roda empat/KR-4 Merk : Daihatsu Type : Ayla 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ), Model : Minibus, No. Pol F 1322 YS, Warna : Kuning Metalik, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHKS4DA3JMJ090045, Nomor Mesin : 1KRA632424. Nomor BPKB : S00564722. Atas nama. ZAINI RAIS Alamat Kp. Tetelar Rt. 01 Rw. 06 Ds/Kel. Cihaur Kec. Cibeber Kab. Cianjur;
- 1 (satu) buah gunting Raja/baja merk ABUS 600 ukuran 24 Inci;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Gress warna hitam;
- 1 (satu) buah Handpone merk Realme warna biru tosca;
- 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar Jam. 01.30 Wib, di Tower Kp. Cikadu Desa. Bojong Salam Kec. Rongga Kab. Bandung Barat;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Sdr. EMAN dan Sdr. BUDYO;
- Bahwa yang telah diambil atau dicuri Sdr. EMAN dan Sdr. BUDYO tersebut berupa battery tower/BTS sebanyak tiga buah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tiga buah battery tower/BTS yang Sdr. EMAN dan Sdr. BUDYO ambil atau curi tersebut;
- Bahwa keterangan dari Sdr. EMAN dan Sdr. BUDYO bahwa Sdr. EMAN dan Sdr. BUDYO melakukan pencurian tiga buah battery tower/BTS tersebut dengan cara pertama-tama Sdr. BUDYO bersama dengan Sdr. EMAN memantau situasi sekitar tower dan menunggu situasi sepi lalu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN memotong-motong pagar besi lalu Sdr. EMAN mengangkat bagian bawah pagar besi yang sudah terpotong

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke atas sehingga berlubang berbentuk kotak/persegi panjang lalu setelah itu kemudian Sdr. EMAN masuk kedalam area tower sedangkan Sdr. BUDOY tidak ikut masuk atau hanya menunggu di luar area tower untuk mengawasi situasi sekitar lokasi tower lalu Sdr. EMAN menyuruh kepada Sdr. BUDOY untuk mengambil tanaman atau pohon kecil lalu setelah itu Sdr. BUDOY mengambil tanaman atau pohon kecil yang ada di area tower/BTS lalu di berikan kepada Sdr. EMAN lalu oleh Sdr. EMAN di simpan di pagar besi untuk menghalangi cahaya penerangan dari rumah warga atau agar tidak diketahui oleh warga lalu setelah itu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN mengunting atau memotong kunci gembok bok tempat penyimpanan battery lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut Sdr. EMAN buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu Sdr. EMAN membuka pintu bok penyimpanan battery tersebut Lalu dengan menggunakan obeng, Sdr. EMAN membuka satu persatu baut penyangga battery dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, Sdr. EMAN membakar kabel alarm setelah itu dengan menggunakan tang, Sdr. EMAN memotong kabel alarm tersebut selanjutnya Sdr. EMAN mengeluarkan dan membawa satu persatu battery ke keluar pagar lalu setelah berada di luar pagar selanjutnya Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN membawa atau memindahkan satu persatu battery tersebut ke pinggir jalan lalu setelah selesai kemudian Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN kembali ke tower/BTS lalu Sdr. EMAN masuk kembali sedangkan Sdr. BUDOY tetap menunggu di luar area tower/BTS lalu setelah itu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN mengunting atau memotong kunci gembok bok tempat penyimpanan battery lainnya lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut Sdr. EMAN buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu Sdr. EMAN membuka pintu bok penyimpanan battery tersebut kemudian dengan menggunakan obeng, Sdr. EMAN membuka satu persatu baut penyangga battery dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, Sdr. EMAN membakar kabel alarm setelah itu dengan menggunakan tang, Sdr. EMAN memotong kabel alarm tersebut selanjutnya Sdr. EMAN mengeluarkan dan membawa satu buah battery ke keluar pagar lalu setelah berada di luar pagar selanjutnya Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN membawa atau memindahkan satu buah battery tersebut ke pinggir jalan setelah itu Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN kembali ke tower/BTS kemudian Sdr. BUDOY sambil membawa satu buah gunting baja dan Sdr. EMAN sambil membawa satu buah tas slempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menyusuri kebun dan sawah sehingga Sdr. BUDROY bersama dengan Sdr. EMAN tiba di pinggir jalan yang selanjutnya menunggu di jemput untuk mengambil tiga buah battrey yang telah di simpan atau disembunyikan di pinggir jalan tersebut namun gagal karena keburu di ketahui oleh warga masyarakat;

- Bahwa satu buah gunting baja dan satu buah tas slempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring yang di gunakan oleh Sdr. EMAN dan Sdr. BUDROY dalam melakukan pencurian tiga buah battery tower/BTS tersebut milik Sdr. EMAN, dimana gunting baja tersebut dibawa dan disimpan di bagasi kendaraan/mobil;

- Bahwa peran atau keterlibatan terdakwa dalam pencurian tiga buah battery tower/BTS yang dilakukan oleh Sdr. EMAN dan Sdr. BUDROY tersebut yaitu pada hari Jum'at yang tanggal 22 Maret 2024, sekitar Jam. 19.00 Wib, saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDROY berangkat dari rumah Sdr. EMAN dan berniat untuk melakukan pencurian battery tower dengan menggunakan satu unit kendaraan roda empat/mobil Lalu pada saat berada di daerah Kec. Campaka Mulya, kendaraan/mobil yang semula di bawa oleh Sdr. EMAN di ganti atau dibawa oleh terdakwa dan pada saat terdakwa menyimpan celana ke bagian bagasi, saat itu terdakwa melihat ada satu buah gunting baja yang di simpan di bagian bagasi belakang kemudian tanpa banyak tanya lalu membawa kendaraan/mobil tersebut menuju kedaerah Kec. Gunung Halu dan Kec. Rongga lalu singkat cerita sekitar Jam. 21.30 Wib, pada saat melewati atau melintasi jalan yang berada di Desa. Bojongsalam, saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDROY melihat ada sebuah Tower yang posisi tidak jauh dari jalan raya, kemudian setelah itu melewati Tower lalu Sdr. EMAN menyuruh kepada terdakwa untuk putar balik kemudian terdakwa putar balik lalu berjalan sambil memantau situasi lalu posisi tidak jauh dari tower dan setelah mengetahui situasinya sepi lalu Sdr. EMAN bersama dengan Sdr. BUDROY turun dari kendaraan/mobil untuk melakukan pencurian battrey tower tersebut sedangkan terdakwa tidak ikut dan saat itu handpone milik Sdr. BUDROY diserahkan atau dititipkan kepada terdakwa guna untuk memudahkan komunikasi, lalu terdakwa terus melanjutkan perjalanan untuk mencari warung kopi sambil menunggu kabar dari Sdr. EMAN dan Sdr. BUDROY, lalu singkat cerita pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar Jam. 03.30 Wib, terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. EMAN yang meminta untuk di jemput, lalu terdakwa berangkat kemudian selang setengah jam terdakwa tiba lalu menjemput Sdr. EMAN dan Sdr. BUDROY lalu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Bllb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju ke arah lokasi tower untuk mengambil tiga buah/pack battrey yang telah di simpan atau disembunyikan di pinggir jalan oleh sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY namun gagal karena di dekat lokasi tower ada kendaraan/mobil lain yang sedang parkir dan sudah banyak warga masyarakat sehingga terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY terus berjalan namun saat itu diikuti oleh mobil (yang ada di lokasi tower) dan warga masyarakat (menggunakan sepeda motor) lalu pada saat melintasi jalan rusak, saat itu di berhentikan oleh warga masyarakat, lalu menyuruh kepada terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY turun kemudian menanyakan identitas dan kepentingan apa kepada kami bertiga yang selanjutnya sekitar jam. 05.00 Wib atau pada saat adzan subuh datang petugas dari Polsek Gunung Halu lalu membawa dan mengamankan terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY ke Kantor Polsek Gunung Halu, dan pada saat berada di Kantor Polsek Gunung Halu terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY mengakui telah melakukan pencurian tiga buah battery tersebut;

- Bahwa kendaraan yang terdakwa bawa dan gunakan untuk mengantar dan menjemput Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY baik sebelum maupun setelah melakukan pencurian tiga buah battery tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat/K-4 merk Daihatsu Ayla No. Pol. F 1322 YS, tahun 2021, warna Kuning Metalik;
- Bahwa satu unit kendaraan roda empat/K-4 yang terdakwa bawa dan gunakan untuk mengantar dan menjemput Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY dalam melakukan pencurian tiga buah battery tower/BTS tersebut milik Sdr. RAIS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. EMAN bahwa satu unit kendaraan roda empat/KR-4 milik Sdr. RAIS tersebut disewa atau dirental oleh Sdr. EMAN;
- Bahwa pada saat Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY mengambil tiga buah battery tower/BTS tersebut sama sekali tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa apabila terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY berhasil mencuri dan menguasai tiga buah battery tower/BTS tersebut, rencananya tiga buah battery tower/BTS tersebut akan terdakwa bersama dengan Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY jual lalu uangnya akan terdakwa bagi-bagi namun keburu di ketahui oleh warga masyarakat sehingga rencana tersebut gagal;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang yang pertama kali mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian tiga buah battery tower/BTS tersebut adalah Sdr. EMAN;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih
6. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / *dader* atau setiap

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb



orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Agus Mulyadi Alias Dodong Bin H. Hasan (alm) dan dipersidangan Terdakwa Agus Mulyadi Alias Dodong Bin H. Hasan (alm), telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sudah dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya kelainan psykhis/kejiwaan dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau individu sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Agus Mulyadi Alias Dodong Bin H. Hasan (alm), yang diajukan ke persidangan dengan identitas sebagaimana telah tercantum dan di bacakan dalam Surat Dakwaan, terdakwa membenarkan identitasnya, sehingga tidak error in persona; namun apakah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana



sebagai diuraikan dalam dakwaan penuntut umum, maka selanjutnya harus dipertimbangkan dan dibuktikan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Agus Mulyadi Alias Dodong Bin H. Hasan (alm), lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya tindak pidana maka semua unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan harus terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Agus Mulyadi Alias Dodong Bin H. Hasan (alm), sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu benda”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang menerangkan bahwa keterangan dari Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY bahwa Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY melakukan pencurian tiga buah battery tower/BTS tersebut dengan cara pertama-tama Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN memantau situasi sekitar tower dan menunggu situasi sepi lalu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN memotong-motong pagar besi lalu Sdr. EMAN mengangkat bagian bawah pagar besi yang sudah terpotong tersebut ke atas sehingga berlubang berbentuk kotak/persegi panjang lalu setelah itu kemudian Sdr. EMAN masuk kedalam area tower sedangkan Sdr. BUDOY tidak

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut masuk atau hanya menunggu di luar area tower untuk mengawasi situasi sekitar lokasi tower lalu Sdr. EMAN menyuruh kepada Sdr. BUDOY untuk mengambil tanaman atau pohon kecil lalu setelah itu Sdr. BUDOY mengambil tanaman atau pohon kecil yang ada di area tower/BTS lalu di berikan kepada Sdr. EMAN lalu oleh Sdr. EMAN di simpan di pagar besi untuk menghalangi cahaya penerangan dari rumah warga atau agar tidak diketahui oleh warga lalu setelah itu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN mengunting atau memotong kunci gembok bok tempat penyimpanan battery lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut Sdr. EMAN buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu Sdr. EMAN membuka pintu bok penyimpanan battery tersebut Lalu dengan menggunakan obeng, Sdr. EMAN membuka satu persatu baut penyangga battery dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, Sdr. EMAN membakar kabel alarm setelah itu dengan menggunakan tang, Sdr. EMAN memotong kabel alarm tersebut selanjutnya Sdr. EMAN mengeluarkan dan membawa satu persatu battery ke keluar pagar lalu setelah berada di luar pagar selanjutnya Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN membawa atau memindahkan satu persatu battery tersebut ke pinggir jalan lalu setelah selesai kemudian Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN kembali ke tower/BTS lalu Sdr. EMAN masuk kembali sedangkan Sdr. BUDOY tetap menunggu di luar area tower/BTS lalu setelah itu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN mengunting atau memotong kunci gembok bok tempat penyimpanan battery lainnya lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut Sdr. EMAN buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu Sdr. EMAN membuka pintu bok penyimpanan battery tersebut kemudian dengan menggunakan obeng, Sdr. EMAN membuka satu persatu baut penyangga battery dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, Sdr. EMAN membakar kabel alarm setelah itu dengan menggunakan tang, Sdr. EMAN memotong kabel alarm tersebut selanjutnya Sdr. EMAN mengeluarkan dan membawa satu buah battery ke keluar pagar lalu setelah berada di luar pagar selanjutnya Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN membawa atau memindahkan satu buah battery tersebut ke pinggir jalan setelah itu Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN kembali ke tower/BTS kemudian Sdr. BUDOY sambil membawa satu buah gunting baja dan Sdr. EMAN sambil membawa satu buah tas slempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring berjalan menyusuri kebun dan sawah sehingga Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN tiba di pinggir jalan yang selanjutnya menunggu di jemput untuk mengambil tiga buah battrey yang telah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di simpan atau disembunyikan di pinggir jalan tersebut namun gagal karena keburu di ketahui oleh warga masyarakat;

Menimbang Bahwa yang telah diambil atau dicuri Sdr. EMAN dan Sdr. BUDYOY tersebut berupa battery tower/BTS sebanyak tiga buah;

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengambil battery tower/BTS sebanyak tiga buah tersebut merupakan perbuatan memindahkan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan selanjutnya dibawa Terdakwa, sehingga menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti

Ad.3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa keterangan dari Sdr. EMAN dan Sdr. BUDYOY bahwa Sdr. EMAN dan Sdr. BUDYOY melakukan pencurian tiga buah battery tower/BTS tersebut dengan cara pertama-tama Sdr. BUDYOY bersama dengan Sdr. EMAN memantau situasi sekitar tower dan menunggu situasi sepi lalu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN memotong-motong pagar besi lalu Sdr. EMAN mengangkat bagian bawah pagar besi yang sudah terpotong tersebut ke atas sehingga berlubang berbentuk kotak/persegi panjang lalu setelah itu kemudian Sdr. EMAN masuk kedalam area tower sedangkan Sdr. BUDYOY tidak ikut masuk atau hanya menunggu di luar area tower untuk mengawasi situasi sekitar lokasi tower lalu Sdr. EMAN menyuruh kepada Sdr. BUDYOY untuk mengambil tanaman atau pohon kecil lalu setelah itu Sdr. BUDYOY mengambil tanaman atau pohon kecil yang ada di area tower/BTS lalu di berikan kepada Sdr. EMAN lalu oleh Sdr. EMAN di simpan di pagar besi untuk menghalangi cahaya penerangan dari rumah warga atau agar tidak diketahui oleh warga lalu setelah itu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN mengunting atau memotong kunci gembok bok tempat penyimpanan battery lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut Sdr. EMAN buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu Sdr. EMAN membuka pintu bok penyimpanan battery tersebut Lalu dengan menggunakan obeng, Sdr. EMAN

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Bll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka satu persatu baut penyangga battery dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, Sdr. EMAN membakar kabel alarm setelah itu dengan menggunakan tang, Sdr. EMAN memotong kabel alarm tersebut selanjutnya Sdr. EMAN mengeluarkan dan membawa satu persatu battery ke keluar pagar lalu setelah berada di luar pagar selanjutnya Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN membawa atau memindahkan satu persatu battery tersebut ke pinggir jalan lalu setelah selesai kemudian Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN kembali ke tower/BTS lalu Sdr. EMAN masuk kembali sedangkan Sdr. BUDOY tetap menunggu di luar area tower/BTS lalu setelah itu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN mengunting atau memotong kunci gembok bok tempat penyimpanan battery lainnya lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut Sdr. EMAN buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu Sdr. EMAN membuka pintu bok penyimpanan battery tersebut kemudian dengan menggunakan obeng, Sdr. EMAN membuka satu persatu baut penyangga battery dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, Sdr. EMAN membakar kabel alarm setelah itu dengan menggunakan tang, Sdr. EMAN memotong kabel alarm tersebut selanjutnya Sdr. EMAN mengeluarkan dan membawa satu buah battery ke keluar pagar lalu setelah berada di luar pagar selanjutnya Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN membawa atau memindahkan satu buah battery tersebut ke pinggir jalan setelah itu Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN kembali ke tower/BTS kemudian Sdr. BUDOY sambil membawa satu buah gunting baja dan Sdr. EMAN sambil membawa satu buah tas slempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring berjalan menyusuri kebun dan sawah sehingga Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN tiba di pinggir jalan yang selanjutnya menunggu di jemput untuk mengambil tiga buah battrey yang telah di simpan atau disembunyikan di pinggir jalan tersebut namun gagal karena keburu di ketahui oleh warga masyarakat;

Menimbang Bahwa yang telah diambil atau dicuri Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY tersebut berupa battery tower/BTS sebanyak tiga buah;

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berupa battery tower/BTS sebanyak tiga buah milik saksi Sdr. RAIS yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaan terdakwa, melainkan seluruhnya adalah kepunyaan dari saksi Sdr. RAIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud (*oogmerk*) untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa keterangan dari Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY bahwa Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY melakukan pencurian tiga buah battery tower/BTS tersebut dengan cara pertama-tama Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN memantau situasi sekitar tower dan menunggu situasi sepi lalu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN memotong-motong pagar besi lalu Sdr. EMAN mengangkat bagian bawah pagar besi yang sudah terpotong tersebut ke atas sehingga berlubang berbentuk kotak/persegi panjang lalu setelah itu kemudian Sdr. EMAN masuk kedalam area tower sedangkan Sdr. BUDOY tidak ikut masuk atau hanya menunggu di luar area tower untuk mengawasi situasi sekitar lokasi tower lalu Sdr. EMAN menyuruh kepada Sdr. BUDOY untuk mengambil tanaman atau pohon kecil lalu setelah itu Sdr. BUDOY mengambil tanaman atau pohon kecil yang ada di area tower/BTS lalu di berikan kepada Sdr. EMAN lalu oleh Sdr. EMAN di simpan di pagar besi untuk menghalangi cahaya penerangan dari rumah warga atau agar tidak diketahui oleh warga lalu setelah itu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN mengunting atau memotong kunci gembok bok tempat penyimpanan battery lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut Sdr. EMAN buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu Sdr. EMAN membuka pintu bok penyimpanan battery tersebut Lalu dengan menggunakan obeng, Sdr. EMAN membuka satu persatu baut penyangga battery dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, Sdr. EMAN membakar

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel alarm setelah itu dengan menggunakan tang, Sdr. EMAN memotong kabel alarm tersebut selanjutnya Sdr. EMAN mengeluarkan dan membawa satu persatu battery ke keluar pagar lalu setelah berada di luar pagar selanjutnya Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN membawa atau memindahkan satu persatu battery tersebut ke pinggir jalan lalu setelah selesai kemudian Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN kembali ke tower/BTS lalu Sdr. EMAN masuk kembali sedangkan Sdr. BUDOY tetap menunggu di luar area tower/BTS lalu setelah itu dengan menggunakan gunting baja, Sdr. EMAN mengunting atau memotong kunci gembok bok tempat penyimpanan battery lainnya lalu setelah berhasil kemudian kunci gembok tersebut Sdr. EMAN buang keluar area tower/BTS kemudian setelah itu Sdr. EMAN membuka pintu bok penyimpanan battery tersebut kemudian dengan menggunakan obeng, Sdr. EMAN membuka satu persatu baut penyangga battery dan membuka satu persatu baut setrum lalu dengan menggunakan korek api gas, Sdr. EMAN membakar kabel alarm setelah itu dengan menggunakan tang, Sdr. EMAN memotong kabel alarm tersebut selanjutnya Sdr. EMAN mengeluarkan dan membawa satu buah battery ke keluar pagar lalu setelah berada di luar pagar selanjutnya Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN membawa atau memindahkan satu buah battery tersebut ke pinggir jalan setelah itu Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN kembali ke tower/BTS kemudian Sdr. BUDOY sambil membawa satu buah gunting baja dan Sdr. EMAN sambil membawa satu buah tas slempang yang berisi tang, obeng dan kunci 8 ring berjalan menyusuri kebun dan sawah sehingga Sdr. BUDOY bersama dengan Sdr. EMAN tiba di pinggir jalan yang selanjutnya menunggu di jemput untuk mengambil tiga buah battrey yang telah di simpan atau disembunyikan di pinggir jalan tersebut namun gagal karena keburu di ketahui oleh warga masyarakat;

Menimbang Bahwa yang telah diambil atau dicuri Sdr. EMAN dan Sdr. BUDOY tersebut berupa battery tower/BTS sebanyak tiga buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang bahwa Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C.Djisman Samosir, SH, dalam buku Hukum Pidana Indonesia barang siapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, turut dipertanggung jawab kan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran, walaupun didalam kenyataan pembongkaran itu telah dilakukan oleh kawan pesertanya yang lain.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.R. 6 April 1925,N.J.1925,723 W.11393;6 Des 1943,1944 No.245.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa **AGUS MULYADI Alias DODONG Bin H. HASAN (Alm)**, bahwa didapati fakta pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi **HERMAN Alias EMAN Bin SARHIDI (Alm) (berkas terpisah)** dan saksi **DODI ISKANDAR Alias BUDOY Bin ONDI (berkas terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Bojong Rona Kp. Cikadu Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Salam Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa **AGUS MULYADI Alias DODONG Bin H. HASAN (Alm)**, bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara berawal berawal dari saksi Herman, saksi Dodi dan terdakwa yang bersepakat untuk mencari sasaran Battery Tower yang akan diambil kemudian saat itu saksi Herman, saksi Dodi dan terdakwa berangkat dari arah Kabupaten Cianjur dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla menuju ke daerah Kabupaten Bandung Barat lalu pada saat berada di sekitaran Kecamatan Campaka Mulya kendaraan R4 yang awalnya dibawa oleh saksi Herman kemudian digantikan oleh terdakwa sampai akhirnya ketika melintasi Desa Bojong Salam Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat saat itu terdakwa, saksi Herman dan saksi Dodi melihat ada sebuah Tower/BTS yang posisinya tidak jauh dari jalan raya kemudian saat itu saksi Herman menyuruh terdakwa untuk memantau situasi terlebih dahulu kemudian setelah dirasa aman saat itu saksi Herman dan saksi Dodi turun dari kendaraan R4 dengan membawa 1 (satu) buah gunting baja, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng dan kunci ring 8 (delapan) yang tersimpan di dalam tas selempang yang dibawa oleh saksi Dodi sementara terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan maksud untuk menyembunyikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla yang dibawanya agar tidak terlihat oleh orang-orang sekitar

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dengan dititipkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam milik saksi Dodi untuk memudahkan komunikasi jika di hubungi oleh saksi Herman

Menimbang Bahwa saksi Herman dan saksi Dodi kemudian menghampiri Tower/BTS lalu saksi Herman langsung memotong-motong pagar besi dengan menggunakan gunting baja hingga berlubang membentuk persegi / kotak kemudian setelah berlubang saksi Herman memasuki area Tower/BTS sementara saksi Dodi diam diluar Tower/BTS sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian ketika berada didalam Tower/BTS saksi Herman langsung menggantung / memotong kunci gembok tempat bok battery tersebut tersimpan dan setelah berhasil saksi Herman membuka pintu box tempat battery tersebut tersimpan dengan menggunakan obeng kemudian membuka baut penyangga dan baut setrum selanjutnya membakar kabel alarm dengan menggunakan korek api gas kemudian setelah dibakar saksi Herman memotong kabel alarm tersebut dengan menggunakan tang selanjutnya mengeluarkan battery tersebut keluar pagar tower dan memindahkan battery tersebut ke pinggir jalan oleh saksi Dodi

Menimbang Bahwa saksi Herman dan saksi Dodi berhasil mengambil battery tersebut sampai 3 (tiga) buah battery yang mana battery-battery tersebut disimpan / disembunyikan oleh saksi Herman dan saksi Dodi dipinggir jalan kemudian langsung menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi Herman dan saksi Dodi namun ketika akan mengambil battery-battery tersebut ternyata di tempat tersebut sudah banyak masyarakat yang langsung mengamankan terdakwa, saksi Herman dan saksi Dodi yang kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Gunung Halu guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang Bahwa terdakwa, saksi Herman dan saksi Dodi dalam mengambil barang berupa 1 (satu) pack battery lithium merk Huawei type/model : ESM 48100B1, SN : EX2070005274, warna hitam milik PT. XL AXIATA dan 2 (dua) pack battery lithium merk Shoto type/model :SDA 10-48100 warna hitam milik PT. TELKOMSEL tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa saksi Herman dan saksi Dodi tersebut PT. XL AXIATA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sementara pihak PT. TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok merk Master warna Kuning emas, 1 (satu) buah baut diameter 12 (dua belas) Mm, 1 (satu) buah baut diameter 6 (enam) Mm, 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm, 1 (satu) potong kabel alarm warna pink dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima) Cm, 1 (satu) pack battery lithium merk Huawei type/model : ESM 48100B1, SN : EX2070005274, warna hitam, 2 (dua) pack battery lithium merk Shoto type/model : SDA 10-48100, warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda empat/K-4 Merk : Daihatsu Type : Ayla, No. Pol. F 1322 YS, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Kuning Metalik, Nomor Rangka : MHKS4DA3JMJ09004, Nomor Mesin : 1KRA632424, 1 (satu) buah STNK dan Notis Pajak kendaraan roda empat/KR-4 Merk : Daihatsu Type : Ayla 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ), Model : Minibus, No. Pol F 1322 YS, Warna : Kuning Metalik, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHKS4DA3JMJ090045, Nomor Mesin : 1KRA632424. Nomor BPKB : S00564722. Atas nama. ZAINI RAIS Alamat Kp. Tetelar Rt. 01 Rw. 06 Ds/Kel. Cihaur Kec. Cibeber Kab. Cianjur, 1 (satu) buah gunting Raja/baja merk ABUS 600 ukuran 24 Inchi, 1 (satu) buah tas slempang merk Gress warna hitam, 1 (satu) buah Handpone merk Realme warna biru tosca, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna Hitam, Digunakan dalam perkara HERMAN Alias EMAN Bin SARHIDI (Alm) Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Bll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke -5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Mulyadi Alias Dodong Bin H. Hasan (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk Master warna Kuning emas;
 - 1 (satu) buah baut diameter 12 (dua belas) Mm;
 - 1 (satu) buah baut diameter 6 (enam) Mm;
 - 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) potong kabel alarm warna putih orange dengan ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm;
 - 1 (satu) potong kabel alarm warna pink dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima) Cm;
 - 1 (satu) pack battery lithium merk Huawei type/model : ESM 48100B1, SN : EX2070005274, warna hitam;
 - 2 (dua) pack battery lithium merk Shoto type/model : SDA 10-48100, warna hitam
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat/K-4 Merk : Daihatsu Type : Ayla, No. Pol. F 1322 YS, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Kuning Metalik, Nomor Rangka : MHKS4DA3JM09004, Nomor Mesin : 1KRA632424;
 - 1 (satu) buah STNK dan Notis Pajak kendaraan roda empat/KR-4 Merk : Daihatsu Type : Ayla 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ),

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : Minibus, No. Pol F 1322 YS, Warna : Kuning Metalik, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHKS4DA3JMJ090045, Nomor Mesin : 1KRA632424. Nomor BPKB : S00564722. Atas nama. ZAINI RAIS Alamat Kp. Tetelar Rt. 01 Rw. 06 Ds/Kel. Cihaur Kec. Cibeber Kab. Cianjur;

- 1 (satu) buah gunting Raja/baja merk ABUS 600 ukuran 24 Inchi;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Gress warna hitam;
- 1 (satu) buah Handpone merk Realme warna biru tosca;
- 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna Hitam.

Digunakan dalam perkara HERMAN Alias EMAN Bin SARHIDI (Alm) Dkk

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Ttd.

Firlana Trisnila, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ganjar Rahardiansah, S.H